

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur ketertiban dalam masyarakat dan dapat mengakibatkan tindakan pemerintah jika dilanggar.¹ UU Negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusi negara, dengan jelas menyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa perempuan memiliki hak dan perlindungan yang sama dalam perkawinan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.²

Menurut Muladi kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup tindakan agresi terhadap perempuan, menghambat kemajuan karena banyaknya dampak yang ditimbulkannya.³ Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang disahkan oleh negara yang melibatkan tindakan yang disengaja atau lalai yang melanggar hukum tanpa pembenaran atau pembelaan.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan topik penelitian yang menarik karena meningkatnya kasus setiap tahunnya.

Studi tentang kekerasan dalam rumah tangga diperlukan karena meningkatnya jumlah insiden yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terkadang dilakukan oleh suami. Pernikahan merupakan dasar kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena sifat ganda individu yang terlibat, kekerasan dalam rumah tangga tetap tunduk pada hukum perdata; anggota keluarga atau masyarakat seringkali menjadi penengah untuk penyelesaian damai.

Kekerasan dalam rumah tangga terkadang disebut sebagai kejahatan tersembunyi karena pelaku dan korban ingin merahasiakannya. Pelaku kekerasan biasanya memiliki keuntungan finansial, fisik, atau sosial dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi, sehingga korban mungkin enggan mengajukan tuntutan hukum terhadap suami mereka.⁵

Sebagai reaksi terhadap meningkatnya insiden kekerasan dalam rumah tangga, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 untuk memberantasnya.

*Corresponding Author

E-mail address: suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

¹ Damara Wibowo, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan’, *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 818, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

² ‘RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 013 / PUU-III / 2005 (Perbaikan I Tgl . 21 Juni 2005) ’ 2005, no. 1 (n.d.).

³ Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 40.

⁴ Mawarni Fatma, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Biram Samtani Sains* 2, no. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.55542/jbss.v2i1.27>.

⁵ G P Mandala, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban’, *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54.

Pencegahan dan penghukuman kekerasan dalam rumah tangga merupakan tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendefinisikannya sebagai.. dalam Pasal 1, ayat 1 “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Tujuan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mengurangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga dengan menghukum pelaku kejahatan tersebut, yang diharapkan dapat menjadi efek jera dan membuat korban merasa menyesal.⁶

Namun faktanya, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah, dan perlindungan yang dijanjikan oleh Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum sepenuhnya ditegakkan. Hal ini terutama berlaku untuk kekerasan terhadap perempuan di rumah. Sangat mengkhawatirkan bahwa terdapat korelasi negatif antara jumlah perlindungan yang ditawarkan dan jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan viktimisasi. Sebanyak 330.097 insiden kekerasan terhadap perempuan didokumentasikan dalam CATAHU 2024, menandai peningkatan 14,17% dibandingkan tahun 2023. Lebih banyak kasus diputuskan berdasarkan data KBGtP (291.213) daripada berdasarkan data pelaporan (38.788) atau data penuntutan (96).⁷ Kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat ketika korban, pengasuh mereka, dan anggota keluarga melaporkan kejadian tersebut.

Oleh karena itu, evaluasi yang lebih komprehensif tentang efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya dalam menjamin upaya hukum bagi korban perempuan, sangat penting.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang implementasi praktis hukum dan peraturan ini, serta peran aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan.⁹

⁶ Zainudin Hasan et al., ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 103–13, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1607>.

⁷ CATAHU2024:Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara:Minimnya Perlindungan dan Pemulihan

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 115.